

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN ISLAM

SESI 3:

Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah

Achmad Zaky, MSA., Ak., SAS., CMA., CA

Tujuan Laporan Keuangan

Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan menyediakan informasi terkait posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomis.

Pengguna Laporan Keuangan Syariah

- Investor
- Pemberi dana Qardh
- Pemilik dana syirkah temporer
- Pemilik dana titipan
- Pembayar dan penerima ZIS
- Pengawas syariah
- Karyawan
- Mitra usaha
- Pelanggan
- Pemerintah
- Masyarakat

Asumsi Dasar

- ***Kelangsungan Usaha (Going Concern)***

Dasar yang berbeda dapat digunakan jika:

- Ada pembatasan kelangsungan usaha
- Ingin melikuidasi perusahaan; atau
- Mengurangi secara material skala usahanya

- ***Dasar Akrual (Accrual Basis)***

- Pengaruh transaksi diakui pada saat kejadian
- Penghitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha menggunakan dasar kas

Karakteristik Kualitatif LKS

- Dapat dipahami
- Relevan
- Materialitas
- Keandalan
- Penyajian jujur
- Substansi mengungguli bentuk
- Netral
- Pertimbangan sehat
- Kelengkapan
- Dapat diperbandingkan

Kendala Informasi Relevan & Andal

- Tepat waktu
- Keseimbangan biaya dan manfaat
- Keseimbangan diantara karakteristik kualitatif
- Penyajian wajar

Unsur Laporan Keuangan Syariah

- **Komponen Kegiatan Komersial**
 - Laporan posisi keuangan ($A=K+DST+E$)
 - Laporan Laba/Rugi
 - Laporan Arus Kas
 - Laporan Perubahan Ekuitas
- **Komponen Kegiatan Sosial**
 - Lap. Sumber dan Penggunaan Dana ZIS
 - Lap. Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
- **Komponen Laporan Keuangan Lainnya**

Laporan lain terkait tanggung jawab khusus entitas syariah

Pengakuan

Pos pos dalam laporan keuangan harus diakui jika:

- Adanya kemungkinan manfaat ekonomis yang mengalir dari atau ke entitas syariaah (*Probabilitas manfaat ekonomi masa depan*)
- Pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur secara andal. (*Keandalan pengukuran*)

Pengukuran

Nilai Sekarang (*Present Value*)

Pengukuran berdasarkan KDPPLKS antara lain:

1. **Biaya Historis** → dicatat sejumlah penerimaan/pengeluaran wajar atau yang dibayarkan untuk mendapatkan/melunasi aset/kewajiban
2. **Biaya Kini** → dinilai sejumlah kas/setara kas yang dibayarkan jika aset/kewajiban didapat/diselesaikan saat ini.
3. **Biaya Realisasi** → dinyatakan dalam jumlah kas/setara kas sebesar pelepasan normal

Saat ini yang lazim digunakan adalah ***biaya historis***

Asas Transaksi Syariah

1. **persaudaraan** (*ukhuwah*) → interaksi sosial
2. **keadilan** (*'adalah*) → menempatkan segala sesuatu pada tempatnya
3. **kemaslahatan** (*maslahah*) → kebaikan dunia akhirat
4. **keseimbangan** (*tawazun*) → imbang material dan spiritual
5. **universalisme** (*syumuliyah*) → semua pihak bisa terlibat

Prinsip Transaksi Syariah

Merupakan manifestasi dari Asas keadilan:

1. riba/bunga dalam segala bentuk dan jenis
2. kezhaliman, baik terhadap kepada diri sendiri, orang lain atau lingkungan
3. judi atau bersikap spekulatif (maysir) dan tidak berhubungan dengan produktivitas
4. unsur ketidakjelasan (gharar), manipulasi dan eksploitasi informasi serta tidak adanya kepastian pelaksanaan akad
5. haram/segala unsur yang dilarang tegas dalam Al Quran dan Assunnah, baik dalam barang/jasa ataupun aktivitas operasional terkait

Karakteristik Transaksi Syariah

- hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridha;
- prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik (*thayyib*);
- uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas;
- tidak mengandung unsur riba; kezhaliman; *maysir*; *gharar*
- tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang (*time value of money*);
- dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar
- tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan (*najasy*), maupun melalui rekayasa penawaran (*ihtikar*); dan
- tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap (*risywah*).

Transaksi Yang Dilarang

- Semua aktifitas bisnis terkait dengan barang dan jasa yang diharamkan Allah
- Riba
- Penipuan
- Perjudian
- Gharar
- Penimbunan Barang/Ihtikar
- Monopoli
- Rekayasa Permintaan (Bai' An najsy)
- Suap (Risywah)
- Ta'alluq
- Bai' al inah
- Talaqqi al-Rukban



**Thank
You**

Mahalo

Kiitos

Tack

Toda

Grazie

Obrigado

Thanks

Takk

Gracias

Merci